

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian sering kali dipandang sebagai akhir dari sebuah hubungan yang tidak lagi harmonis. Banyak pasangan memasuki pernikahan dengan harapan dan impian, namun seiring berjalannya waktu, berbagai tantangan muncul. Ketidakcocokan, komunikasi yang buruk, dan tekanan dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan ketegangan yang berujung pada perceraian. Perceraian dipicu oleh berbagai faktor, dan salah satu yang paling signifikan adalah faktor ekonomi. Dalam banyak kasus, masalah keuangan menjadi sumber ketegangan yang merusak hubungan antara pasangan suami istri.

Di Indonesia, perceraian dibagi menjadi dua macam. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan cerai yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak wanita sebagai istri. Suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Sistem peradilan di Pengadilan Agama Indonesia merupakan salah satu komponen integral dari sistem peradilan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki mandat untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah adalah menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadaan dalam proses perkara.

Asas-asas yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga berlaku di peradilan agama sepanjang aturan tersebut tidak diatur dalam undang-undang peradilan agama. Sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.¹

Untuk melaksanakan persidangan di muka Pengadilan Agama seorang hakim harus memahami secara benar dan baik hukum acara yang termuat dalam UU No. 7 tahun 1989 sebagai ketentuan khusus, selanjutnya orang harus memahami dan mengerti pula terhadap aturan-aturan hukum acara perdata yang

¹ *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm 107.

dipergunakan di muka pengadilan umum sebagai ketentuan umumnya, selain itu setiap orang dituntut harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum materiil Islam melalui proses yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis serta kitab-kitab fikih Islam. Oleh karena itu peranan hakim sangat penting dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hakim harus menguasai hukum formal disamping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar.²

Asas penting yang digariskan dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg hakim dalam menangani perkara perdata wajib menggali semua bagian dari gugatan.³ Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian gugatan kemudian mengabaikan gugatan selebihnya.

Asas lain yang harus ditaati hakim dalam menjatuhkan putusan adalah hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Kemudian asas ini dikenal dengan asas Ultra Petitum Partium yang dijelaskan dalam pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBg, dan pasal 50 Rv.⁴ Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi

² Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 7.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (yogyakarta: Liberty, 1998), 186.

⁴ M. Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 134.

Mahkamah Agung pada putusan MARI No. 233 PK / Pd.t / 1991 tanggal 20 Juni

1997 yang menyatakan :

“Bahwa dalam suatu putusan cerai, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan apa-apa yang tidak menjadi petitum gugatan perceraian tersebut tidak dikenakan gugatan balik rekonvensi” Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

Putusan yang mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum partium* sama dengan melanggar terhadap prinsip *rule of law*.⁵

Hakim memiliki peran fungsional dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hak-hak tertentu. Salah satu pihak yang dimiliki oleh hakim pengadilan adalah hak *ex officio*. Hak ini memungkinkan hakim untuk memutuskan perkara yang tidak diajukan oleh pihak yang terlibat dalam persidangan. Dengan menggunakan hak *ex officio*, hakim dapat memutus hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebaskan nafkah istri kepada mantan suaminya setelah perceraian.

Hak *ex officio* adalah hakim karena jabatannya. Artinya, hak yang ada pada hakim karena jabatan dapat diterapkan untuk memutuskan perkara demi terciptanya keadilan. Dalam menjatuhkan putusan yang lebih

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm 801.

dari petitum atau ultra petitum, hakim mempunyai kewenangan hak *ex officio* selama penggunaan kewenangan tersebut memiliki argumen yang logis dan sesuai dengan undang-undang.⁶

Kebijakan hak *ex officio* dalam perlindungan hak nafkah perempuan pada perkara cerai talak dan cerai gugat menunjukkan perbedaan yang signifikan dan kesenjangan dalam implementasinya. Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan nafkah kepada mantan istri secara *ex officio*, yang bertujuan melindungi perempuan dari kekerasan ekonomi setelah perceraian. Namun, dalam praktiknya, penerapan hak ini sering kali tidak efektif, hakim hanya mengabulkan tuntutan yang diajukan tanpa mempertimbangkan hak-hak tambahan yang seharusnya diberikan.

Implementasi hak *ex officio* hakim dalam perlindungan hak nafkah perempuan didasarkan pada Pasal 149 KHI yang mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (dalam cerai talak). Sedangkan pada perkara cerai gugat didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Dengan demikian dapat dikatakan dalam kasus cerai talak asas ultra petitum partium dikesampingkan dengan adanya pasal-pasal khusus yang

⁶ Rinaldi, Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Wawancara, Meureudu, 7 Oktober 2016.

mengenai akibat putusnya perceraian karena talak, yaitu pasal 149 KHI dan pasal 41 UU No. 1 tahun 1974, namun dalam cerai gugat sangat jarang kita jumpai putusan hakim yang menggunakan hak *ex officio*nya, hal ini salah satunya dikarenakan penggunaan hak *ex officio* hakim dalam cerai gugat belum diberi ruang maksimal secara yuridis baik UU perkawinan, PP 9 tahun 1975, maupun KHI.

Perbedaan Kedudukan dan redaksi regulasi dapat memengaruhi implementasi perlindungan hak nafkah perkara cerai gugat dan cerai talak.⁷ Hal ini menimbulkan adanya perbedaan respon hakim dalam mengadili perkara tersebut.⁸ Sehingga berpengaruh juga pada akses perempuan terhadap keadilan ketika perempuan menghadapi hambatan dalam akses terhadap perlindungan hukum yang tidak sama dengan laki-laki, termasuk hak nafkah, hal ini juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem peradilan.

Perbedaan respon hakim yang dipengaruhi oleh perbedaan kedudukan dan redaksi regulasi dapat memperkuat kesenjangan ini, mengakibatkan perempuan kesulitan mendapatkan akses yang sama terhadap keadilan dalam hal perlindungan hak nafkah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Analisis Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Perlindungan Hak

⁷ Nur Rofiah, *Keadilan Hakiki Bagi Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2010), hlm. 37–45.

⁸ Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung RI, *Penelitian Efektivitas Putusan Hakim dalam Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian*, (Jakarta: Balitbangdiklat MA RI, 2019), hlm. 56–70.

Nafkah Perempuan dalam Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender (Studi pada Pengadilan Agama Blitar)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, permasalahan tersebut dapat dirumuskan menjadi pokok masalah yang tertuang dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak *ex officio* hakim terhadap perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana hak *ex officio* hakim terhadap perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar dalam perspektif Keadilan Gender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hak *ex officio* hakim terhadap perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan hak *ex officio* hakim terhadap perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar dalam perspektif Keadilan Gender.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan masalah yang telah dijabarkan, maka dari itu penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga berkenaan dengan perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada masyarakat khususnya pada pihak-pihak yang sedang melakukan upaya hukum dan memperjuangkan hak-haknya di dalam pengadilan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari khazanah ilmu pengetahuan dalam hal ini mengenai kewalian dalam pernikahan dan diharapkan dapat menjadi bagian arsip yang bermanfaat sebagai sumber informasi mengenai perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat perspektif Keadilan Gender.

3. Secara Akademis

Melalui penelitian ini, penulis ingin menganalisis bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Blitar dalam menjamin perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, serta menilai penerapannya dari perspektif keadilan gender. Selain

memberikan kontribusi pada pengembangan wacana hukum progresif, dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan dalam praktik peradilan agama agar lebih berpihak pada prinsip kesetaraan dan keadilan substantif bagi perempuan.

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pemahaman dan pengetahuan mengenai hak *ex officio* hakim terhadap perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat dan juga merupakan penerapan peneliti dalam menerapkan ilmu dan menuangkan teori-teori yang didapatkan semasa perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

E. Penegasan Istilah

Agar tidak adanya pembahasan yang diluar judul dan mempermudah dalam memahami judul di atas, maka dari itu penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas.

1. Penegasan Konseptual

a. Hak *ex officio*

Hak *ex officio* adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim karena jabatannya untuk menjatuhkan suatu hal yang tidak diminta dalam petitum/ tuntutan untuk dijatuhkan dalam putusan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutus suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut

oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutus perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁹

Hakim menggunakan kewenangan hak *ex officio* dengan betujuan untuk membela hak-hak perempuan yang biasanya tidak dipenuhi oleh mantan suami. Dasar hukum dari diperbolehkannya hakim menggunakan kewenangan hak *ex officio* terdapat dalam Pasal 41 poin c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Hakim

Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Blitar yang berwenang dan mengadili perkara dengan menggunakan kewenangan hak *ex officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak untuk menentukan nafkah iddah bagi istri yang diceraikan.

c. Perlindungan

Perlindungan diartikan sebagai tindakan atau proses yang bertujuan untuk menjaga sesuatu dari bahaya. Perlindungan berarti mengayomi atau menjaga sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, baik itu kepentingan maupun benda.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.78

d. Nafkah

Nafkah adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian. Dalam konteks hukum Islam, nafkah mencakup berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

e. Cerai Talak

Cerai talak adalah proses perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam hukum Islam. Proses ini diatur oleh Pengadilan Agama dan memiliki prosedur serta syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Cerai talak adalah seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹⁰

f. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri, kepada pengadilan untuk memutuskan pernikahan. Dalam KHI Pasal 132 ayat (1) menjelaskan bahwa Gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat

¹⁰ Lihat Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam tentang “Cerai Talak”.

tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami.¹¹

g. Gender

Gender berasal dari kata Latin "genus," yang berarti jenis atau tipe. Dalam konteks ini, gender mencakup sifat dan perilaku yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan, yang terbentuk melalui proses sosial dan budaya. Gender dapat diartikan sebagai konstruksi sosial atas seks, menciptakan peran dan perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Berbeda dengan jenis kelamin (sex) yang merupakan kategori biologis, gender mencakup atribut, perilaku, dan peran yang dianggap sesuai untuk masing-masing jenis kelamin dalam konteks sosial tertentu.¹²

Prinsip keadilan gender adalah fondasi bagi terciptanya masyarakat yang inklusif dan setara, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu prinsip utama keadilan gender adalah kesetaraan akses terhadap berbagai sumber daya, layanan, dan peluang. Baik itu setiap individu, baik perempuan, laki-laki, maupun kelompok gender

¹¹ Lihat Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

¹² Iswah Adriana, Kurikulum Berbasis Gender, Tadrîs. Volume 4. Nomor 1. 2009 hlm

lainnya, harus memiliki hak yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan peluang. Dengan demikian, tidak mengakibatkan adanya hambatan berbasis gender.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka dari itu penulis selanjutnya akan menjelaskan judul penelitian secara operasional, yaitu *“Analisis Hak Ex officio Hakim Terhadap Perlindungan Hak Nafkah Perempuan Dalam Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender (Studi Pada Pengadilan Agama Blitar)”* yaitu mengenai bagaimana hak *ex officio* hakim terhadap perlindungan hak nafkah perempuan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat dengan mengacu pada sudut pandang teori keadilan gender. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan redaksi dan regulasi yang dapat memengaruhi implementasi perlindungan hak nafkah perkara cerai gugat dan cerai talak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian Kualitatif, terdapat tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian tama, dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar daftar lampiran, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama, Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah/konteks penelitian, (b) rumusan masalah/pertanyaan penelitian, (c)

tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II kajian pustaka, terdiri dari: (a) tinjauan hak *ex officio*, (b) perceraian, (c) nafkah, (d) keadilan gender, (e) penelitian terdahulu.

Bab III: metode penelitian, terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: paparan hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data (b) temuan penelitian, tentang implementasi hak *officio* hakim di Pengadilan Agama Blitar.

Bab V: pembahasan, berisi tentang analisis implementasi hak *ex officio* hakim dalam perspektif keadilan gender.

Bab VI: penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

Bagian penutup, terdiri dari: (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) bio data penulis.